



# PEMERINTAH KOTA DEPOK

## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Telepon: (021) 29402273, Faximile: (021) 29402273  
Website: [www.disperdagin.depok.go.id](http://www.disperdagin.depok.go.id), Email: [disperdagin.depok@gmail.com](mailto:disperdagin.depok@gmail.com)  
Depok - Jawa Barat 16431

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK

NOMOR : 903 / 01 / KPTS / I / 2022

### TENTANG

#### PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP REALISASI KESESUAIAN ANGGARAN KAS PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok yang dalam hal ini merupakan kesesuaian capaian program dan kegiatan dengan anggaran kas;
  - b. bahwa capaian program dan kegiatan terhadap anggaran kas perlu dilakukan evaluasi secara berkala;
  - c. bahwa dari hasil evaluasi terhadap kesesuaian capaian program dan kegiatan dengan anggaran kas perlu diberikan apresiasi atau penghargaan (reward) kepada bagian atau bidang dan sub bagian atau seksi yang persentase kinerjanya baik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok tentang Pemberian Penghargaan Terhadap Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sesuai Dengan Anggaran Kas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
  3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –

Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok ( Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10 );
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok tentang Pemberian Penghargaan Terhadap Realisasi dan Kesesuaian Anggaran Kas Program Dan Kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Tahun Anggaran 2021.

**PERTAMA** : Pemberian Penghargaan (*reward*) kepada tiga peringkat tertinggi dalam realisasi dan kesesuaian anggaran kas program/kegiatan Tahun Anggaran 2021;

- KEDUA** : Penghargaan (*reward*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan;
- KETIGA** : Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan kepada :
1. Sekretariat
  2. UPTD Metrologi Legal
  3. Bidang Sarana dan Bina Perdagangan
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Depok  
Pada tanggal 17 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK**



**Drs. ZAMROWI, M.Si**  
**Pembina Utama Muda, IV/c**  
**NIP. 19660607 198610 1 005**